



PUTUSAN

Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : R.M Jauhardani Bin R.M. Badarudin |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/3 Juli 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Depaten Lama No 203 RT/RW 007/002 Kel
27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa R.M Jauhardani Bin R.M. Badarudin ditahan di RUTAN, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Tika Argelita Bin M. Catur |
| 2. Tempat lahir | : Dusun Selapan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/4 Februari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Depaten Lama No 157-200 RT/RW 007/002
Kel 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Tika Argelita Bin M. Catur ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Arief Rahman, SH dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 November 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Terdakwa II TIKA ARGELITA BINTI M. CATUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri para Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Terdakwa II TIKA ARGELITA BINTI M. CATUR dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)
Subsider : 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) plastik kli berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 (Delapan belas koma tujuh tiga nol) gram sisa hasil lab seberat 18,640 (Delapan belas koma enam empat nol) gram; dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit HP XIOMI Note 7 warna merah dengan Nomor simcard 08988934418 dan IMEI I 868330045064955 IMEI II 86833004506493; dan 1 (Satu) unit HP XIOMI Note 8 warna hitam dengan Nomor simcard 0882867990420 dan IMEI I 865207047716811 IMEI II 865207047716829; dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Terdakwa II TIKAR ARGELITA BINTI M. CATUR pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, bertempat di Parkiran Indomaret Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN ditemui oleh Terdakwa II TIKAR ARGELITA BINTI M. CATUR di warung pempek di Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang dengan tujuan Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mencarikan Narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dari saksi undercover an saksi Maria Lusi Wijaya (Anggota Kepolisian Polda Sumsel) sebanyak 2 (Dua) Kantong. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi dan menghubungi Sdr. AGUS (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I untuk memesan shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa II. Dan disanggupi oleh Sdr. AGUS (DPO). Setelah shabu-shabu tersebut siap lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk menunggu disamping kantor Bank BRI 26 Ilir Palembang. Setelah sampai disamping kantor Bank BRI 28 Ilir Palembang Terdakwa I lalu bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram kepada Terdakwa I seharga Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

- Kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan apakah shabu yang dipesan telah siap. Setelah shabu dipastikan siap lalu Terdakwa II menemui saksi undercover Buy dan bersepakat untuk bertemu diParkiran Indomaret Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sambil menunggu kedatangan Terdakwa I. Sesampainya Terdakwa I ditempat yang telah disepakati lalu Terdakwa II dan Terdakwa I masuk kedalam mobil pembeli (saksi undercover buy) yang memesan shabu kepada Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I akan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram dengan tangan kanannya kepada saksi undercoverbuy Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumsel. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Sumsel guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram yang disita dari para tersangka I R.M JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Tersangka II TIKI ARGELITA BINTI M. CATUR oleh Laboratories Forensik Polri Cabang Palembang yang tertuang dalam berita Acara Hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2661/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan POSITIF disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Terdakwa II TIKA ARGELITA BINTI M. CATUR melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Terdakwa II TIKA ARGELITA BINTI M. CATUR pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023, bertempat di Parkiran Indomaret Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN ditemui oleh Terdakwa II TIKA ARGELITA BINTI M. CATUR di warung pempek di Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang dengan tujuan Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mencarikan Narkotika jenis shabu pesanan dari saksi undercover an saksi Maria Lusi Wijaya (Anggota Kepolisian Polda Sumsel) sebanyak 2 (Dua) Kantong. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi dan menghubungi Sdr. AGUS (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I untuk memesan shabu sesuai dengan pesanan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg



Terdakwa II. Dan disanggupi oleh Sdr. AGUS (DPO). Setelah shabu-shabu tersebut siap lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk menunggu disamping kantor Bank BRI 26 Ilir Palembang. Setelah sampai disamping kantor Bank BRI 28 Ilir Palembang Terdakwa I lalu bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram kepada Terdakwa I seharga Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

- Kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan apakah shabu yang dipesan telah siap. Setelah shabu dipastikan siap lalu Terdakwa II menemui saksi undercover Buy dan bersepakat untuk bertemu diParkiran Indomaret Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sambil menunggu kedatangan Terdakwa I. Sesampainya Terdakwa I ditempat yang telah disepakati lalu Terdakwa II dan Terdakwa I masuk kedalam mobil pembeli (saksi undercover buy) yang memesan shabu kepada Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I akan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram dengan tangan kanannya kepada saksi undercoverbuy Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumsel. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Sumsel guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram saat akan diserahkan oleh mereka Terdakwa kepada saksi undercover buy berada dalam penguasaan mereka Terdakwa.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram yang disita dari para tersangka I R.M JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Tersangka II TIKI ARGELITA BINTI M. CATUR oleh Laboratories Forensik Polri Cabang Palembang yang tertuang dalam berita Acara Hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2661/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan POSITIF disimpulkan bahwa BB seperti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Terdakwa II TIKA ARGELITA BINTI M. CATUR (Berkas dilakukan penuntutan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Feriansah, SH Bin M. Soleh Yusuf:**

- Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa I R.M. JAUHARDANI Bin R.M. BADARUDIN dan Terdakwa II TIKA ARGELITA Binti M. CATUR ditangkap pada saat akan menyerahkan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram kepada anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) yaitu saksi Lusi Maria Wijaya;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu diseputaran Jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan seseorang perempuan diketahui bernama Terdakwa II TIKAR ARGELITA;

- Bahwa peran Terdakwa I RM. Jauhardani Bin RM. Badarudin dan Terdakwa II Tika Argelita Binti M. Catur sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu. Terdakwa I R.M. JAUHARDANI Bin R.M. BADARUDIN berperan membawa dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi undercoverbuy, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang berhubungan / komunikasi dengan pembeli dan mengecek uang yang sudah disiapkan pembeli;

2. Saksi Maria Lusi Wijaya, SH:

- Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa I R.M. JAUHARDANI Bin R.M. BADARUDIN dan Terdakwa II TIKAR ARGELITA Binti M. CATUR ditangkap pada saat akan menyerahkan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram kepada anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) yaitu saksi Lusi Maria Wijaya;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu diseputaran Jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan seseorang perempuan diketahui bernama Terdakwa II TIKAR ARGELITA;
- Bahwa peran Terdakwa I RM. Jauhardani Bin RM. Badarudin dan Terdakwa II Tika Argelita Binti M. Catur sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu. Terdakwa I R.M. JAUHARDANI Bin R.M. BADARUDIN berperan membawa dan menyerahkan narkoba jenis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada saksi undercoverbuy, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang berhubungan / komunikasi dengan pembeli dan mengecek uang yang sudah disiapkan pembeli;

3. Saksi **Eryando Dwika. P, SH:**

- Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa I R.M. JAUHARDANI Bin R.M. BADARUDIN dan Terdakwa II TIKAR ARGELITA Binti M. CATUR ditangkap pada saat akan menyerahkan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram kepada anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) yaitu saksi Lusi Maria Wijaya;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu disepertaran Jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan seseorang perempuan diketahui bernama Terdakwa II TIKAR ARGELITA;
- Bahwa peran Terdakwa I RM. Jauhardani Bin RM. Badarudin dan Terdakwa II Tika Argelita Binti M. Catur sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu. Terdakwa I R.M. JAUHARDANI Bin R.M. BADARUDIN berperan membawa dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi undercoverbuy, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang berhubungan / komunikasi dengan pembeli dan mengecek uang yang sudah disiapkan pembeli;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I RM. Jauhardani BIN R.M Badarudin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Parkiran Depan Indomaret Jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dikarenakan tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumsel bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II TIKAR ARGELITA BINTI M. CATUR yang masih 1 (satu) kampung dengan Terdakwa I di Jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang Propinsi Sumsel;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan benar barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram yang mana barang bukti tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II serahkan kepada pembeli yang ternyata petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (Undercover Buy);
- Bahwa Terdakwa I kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 16.00 wib, saat Terdakwa I sedang berada di sebuah warung pempek di jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, Terdakwa I ditemui oleh Terdakwa II yang mengatakan bahwa ada orang yang menghubungi Terdakwa II untuk minta disiapkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong. Dan Terdakwa I lalu menghubungi teman Terdakwa I yaitu Sdr. AGUS (DPO) dan memesan shabu kepada Sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa I setelah menghubungi Sdr. AGUS (DPO) lalu Terdakwa I pergi untuk menemui Sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil barang yang dipesan pembeli melalui Terdakwa II dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh, dan setelah bertemu Sdr. AGUS (DPO) Terdakwa I menerima 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dengan berat netto 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram seharga seharga Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus rupiah) dari Sdr. AGUS (DPO) kepada Terdakwa I dan setelah itu Sdr. AGUS (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa I.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II dan bersepakat untuk bertemu di halaman parkir indomaret di jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang untuk menyerahkan shabu pesanan pembeli.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di halaman parkir indomaret jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang sudah bersama anggota Polisi yang melakukan penyamaran (Undercoverbuy) yang menyamar menjadi pembeli tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil pembeli anggota Polisi yang melakukan penyamaran (Undercoverbuy) dan pada saat Terdakwa I hendak menyerahkan dengan tangan kanannya barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic hitam dengan berat netto 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram seharga seharga Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus rupiah) kepada saksi Undercoverbuy Terdakwa I RM. Jauhatrdani Bin R.M Badarudin dan Terdakwa II Tika Argelita Binti M. Catur langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Ditesnarkoba Polda Sumsel beserta tim, kemudian Terdakwa I RM. Jauhatrdani Bin R.M Badarudin dan Terdakwa II Tika Argelita Binti M. Catur beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel.
- Bahwa Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan / upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual sedangkan Terdakwa II Tika Argelita akan mendapatkan keuntungan / upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) jika shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa II Tika Argelita Binti M. Catur:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Parkiran Depan Indomaret Jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dikarenakan tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumsel bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN yang masih 1 (satu) kampung dengan Terdakwa I di Jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang Propinsi Sumsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram yang mana barang bukti tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II serahkan kepada pembeli yang ternyata petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (Undercover Buy);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 16.00 wib, saat Terdakwa I sedang berada di sebuah warung pempek di jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I yang mengatakan bahwa ada orang yang menghubungi Terdakwa II untuk minta disiapkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong. Dan Terdakwa I lalu menghubungi teman Terdakwa I yaitu Sdr. AGUS (DPO) dan memesan shabu kepada Sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AGUS (DPO) kemudian Terdakwa I pergi untuk menemui Sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil barang yang dipesan pembeli melalui Terdakwa II dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr. AGUS (DPO) karena jarak rumahnya tidak terlalu jauh dari warung pempek tempat mereka bertemu tersebut, dan setelah Terdakwa I bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) Terdakwa I kemudian membawa 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic hitam dengan berat netto 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram seharga seharga Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus rupiah) yang diberikan oleh Sdr. AGUS (DPO) kepada Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menanyakan kepada Terdakwa II dimana pesanan shabu-shabu tersebut akan diserahkan;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa I kemudian bersepakat untuk bertemu di halaman parkir indomaret di jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang untuk menyerahkan shabu pesanan pembeli;
- Bahwa setelah sampai di halaman parkir indomaret jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang sudah bersama anggota Polisi yang melakukan penyamaran (Undercoverbuy) yang menyamar menjadi pembeli tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil pembeli anggota Polisi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg



yang melakukan penyamaran (Undercoverbuy) dan pada saat Terdakwa I hendak menyerahkan dengan tangan kanannya barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic hitam dengan berat netto 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram seharga seharga Rp 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus rupiah) kepada saksi Undercoverbuy Terdakwa I RM. Jauhatrdani Bin R.M Badarudin dan Terdakwa II Tika Argelita Binti M. Catur langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Ditesnarkoba Polda Sumsel beserta tim, kemudian Terdakwa I RM. Jauhatrdani Bin R.M Badarudin dan Terdakwa II Tika Argelita Binti M. Catur beserta barang bukti Narkoba jenis Shabu langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel;

- Bahwa Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan / upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) jika narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual sedangkan Terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN akan mendapatkan keuntungan / upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan tidak Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kli berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 (Delapan belas koma tujuh tiga nol) gram sisa hasil lab seberat 18,640 (Delapan belas koma enam empat nol) gram; 1 (Satu) unit HP XIOMI Note 7 warna merah dengan Nomor simcard 08988934418 dan IMEI I 868330045064955 IMEI II 86833004506493; 1 (Satu) unit HP XIOMI Note 8 warna hitam dengan Nomor simcard 0882867990420 dan IMEI I 865207047716811 IMEI II 865207047716829;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di jalan Depaten Lama Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa I R.M. JAUHARDANI Bin R.M. BADARUDIN dan Terdakwa II TIK A ARGELITA Binti M. CATUR ditangkap pada saat akan menyerahkan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram kepada anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (UNDER COVER BUY) yaitu saksi Lusi Maria Wijaya;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan / upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual sedangkan Terdakwa II Tika Argelita akan mendapatkan keuntungan / upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) jika shabu tersebut telah laku terjual;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Adalah fakta bahwa berita Acara Hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2661/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan POSITIF disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg



3. Melakukan percobaan atau pernafatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa I. RM. Jauhardani Bin R.M Badarudin dan Terdakwa II. Tika Argelita Binti M. Catur masing-masing sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa I. RM. Jauhardani Bin R.M Badarudin dan Terdakwa II. Tika Argelita Binti M. Catur menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa pada unsur yang ke – 3 dan ke – 4, dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I RM. JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN ditemui oleh terdakwa II TIKA ARGELITA BINTI M. CATUR di warung pempek di Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang dengan tujuan terdakwa II meminta terdakwa I untuk mencari narkotika jenis shabu pesanan dari saksi undercover an saksi Maria Lusi Wijaya (Anggota Kepolisian Polda Sumsel) sebanyak 2 (Dua) Kantong. Selanjutnya terdakwa I langsung pergi dan menghubungi Sdr. AGUS (DPO) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa I untuk memesan shabu sesuai dengan pesanan terdakwa II. Dan disanggupi oleh Sdr. AGUS (DPO). Setelah shabu-shabu tersebut siap lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa I untuk menunggu disamping kantor Bank BRI 26 Ilir Palembang. Setelah sampai disamping kantor Bank BRI 28 Ilir Palembang terdakwa I lalu bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram kepada terdakwa I seharga Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah). Kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I dan menanyakan apakah shabu yang dipesan telah siap. Setelah shabu dipastikan siap lalu terdakwa II menemui saksi undercover Buy dan bersepakat untuk bertemu di Parkiran Indomaret Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sambil menunggu kedatangan terdakwa I. Sesampainya terdakwa I ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa II dan terdakwa I masuk kedalam mobil pembeli (saksi undercover buy) yang memesan shabu kepada terdakwa II dan pada saat terdakwa I akan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram dengan tangan kanannya kepada saksi undercover buy terdakwa I dan terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumsel. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Sumsel guna pengusutan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 gram sisa hasil lab seberat 18,640 gram yang disita dari para tersangka I R.M JAUHARDANI BIN R.M BADARUDIN dan Tersangka II TIKA ARGELITA BINTI M. CATUR oleh Laboratories Forensik Polri Cabang Palembang yang tertuang dalam berita Acara Hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2661/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan POSITIF disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yakni Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap para Terdakwa bukanlah merupakan bagian atau suatu lembaga yang memiliki ijin secara resmi dan mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan perbuatan para Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi agar tidak mudah diketahui petugas, oleh karenanya menurut keyakinan Majelis Hakim sudah cukup jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa serta cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satu pun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dan Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya juga maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP XIOMI Note 7 warna merah dengan Nomor simcard 08988934418 dan IMEI I 868330045064955 IMEI II 86833004506493; dan 1 (Satu) unit HP XIOMI Note 8 warna hitam dengan Nomor simcard 0882867990420 dan IMEI I 865207047716811 IMEI II 865207047716829 karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis sehingga haruslah dirampas untuk Negara. Sedangkan barang berupa 2 (dua) plastik kli berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 (Delapan belas koma tujuh tiga nol) gram sisa hasil lab seberat 18,640 (Delapan belas koma enam empat nol) gram harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan dengan lebih dahulu mempertimbangkan semua hal memberatkan dan meringankan dari Para Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dipandang tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan banyak orang dan sangat berpotensi untuk merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat utamanya generasi muda sebagai penerus bangsa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I R.M Jauhardani Bin R.M. Badarudin** dan **Terdakwa II Tika Argelita Bin M. Catur** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) plastik kli berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam seberat 18,730 (Delapan belas koma tujuh tiga nol) gram sisa hasil lab seberat 18,640 (Delapan belas koma enam empat nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit HP XIOMI Note 7 warna merah dengan Nomor simcard 08988934418 dan IMEI I 868330045064955 IMEI II 86833004506493; dan 1 (Satu) unit HP XIOMI Note 8 warna hitam dengan Nomor simcard 0882867990420 dan IMEI I 865207047716811 IMEI II 865207047716829;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Eddy Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, SH, MH dan Agus Pancara,S,H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh, Hj. Jeiny Syahputri, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Devianti Iteria, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, SH, MH.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Agus Pancara,S,H.,M.Hum

Panitera Penganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH,MH.